



MANUAL PROCEDURE

PENJAJAKAN KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI

**BAGIAN KERJASAMA DAN KELEMBAGAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
TAHUN 2013**

Manual Prosedur
PENJAJAKAN KERJASAMA

Kode Dokumen	
Revisi	
Tanggal	
Diajukan Oleh	Kepala Bagian kerjasama dan Kelembagaan (Mutmainah Asmawaty, S.Ag.,M.Si)
Dikendalikan Oleh	Sekretaris Lembaga Penjaminan mutu (Dr. Zulfahmi Alwi, M.Ag)
Disetujui Oleh	Rektor/Ketua LPM (Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing. HT., M.S)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
A. Tujuan	3
B. Ruang Lingkup	3
C. Definisi	3
D. Rujukan	5
E. Pihak Terkait	6
F. Prosedur Kerja	7
TIM PENYUSUN	11

A. Tujuan

Adapun tujuan manual prosedur penjajakan kerjasama adalah menjamin bahwa kegiatan pengembangan kelembagaan di lingkungan Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar melalui penjajakan kerjasama dengan pihak lain mempunyai mekanisme yang jelas dan dapat tercatat dengan baik.

B. Ruang Lingkup

Manual prosedur ini mencakup kegiatan penjajakan kerjasama yang didanai oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar atau lembaga/institusi yang mengusulkan untuk kerjasama. Jenis Kerjasama atau Kemitraan dilaksanakan dalam berbagai bidang kerjasama berikut ini :

- a. Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Penelitian, pengkajian dan pengembangan;
- c. Pengabdian kepada masyarakat dan pelayanan publik;
- d. Perlindungan hukum;
- e. Kesejahteraan Sosial;
- f. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan;
- g. Penggalangan dana dan bantuan pihak ketiga.

C. Definisi

1. Pedoman teknis kerjasama adalah panduan yang berisi kaidah, norma, dan nilai yang bersifat mengikat bagi civitas akademika dalam pelaksanaan kerjasama berbagai pihak;
2. Kemitraan adalah pola hubungan yang sejajar dalam upaya pengembangan jaringan kerja (*networking*) atas dasar kesepahaman antara UIN Alauddin dan/atau lembaga-lembaga yang berada di lingkungan UIN Alauddin dengan

lembaga-lembaga lain dalam hubungannya dengan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

3. Lembaga-lembaga yang berada di lingkungan UIN Alauddin Makassar adalah lembaga structural dan/atau lembaga non structural yang berfungsi sebagai lembaga penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang status dan keberadaannya diakui dan / atau oleh Rektor UIN Alauddin Makassar .
4. Lembaga Lain adalah Instansi yang dianggap memiliki kesamaan visi dan komitmen terhadap pengembangan dan aplikasi ilmu serta pengabdian kepada masyarakat baik instansi pemerintah, swasta maupun perguruan tinggi, dalam dan luar negeri.
5. Jenis kerjasama adalah bidang-bidang yang menjadi ruang lingkup kerjasama yang bertitik tolak pada tridharma perguruan (pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan didasarkan atas sifat kegiatan dan kekhususan tujuannya.
6. Penjajakan kerjasama adalah kegiatan menjajaki atau melakukan kunjungan ke instansi/lembaga/perguruan tinggi dalam dan luar negeri;
7. Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan didayagunakan oleh civitas akademika, masyarakat dan pemerintah baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
8. Kerjasama adalah pola kemitraan yang saling menguntungkan antara UIN dan/atau lembaga-lembaga yang berada dilingkungan UIN Alauddin Makassar dengan lembaga-lembaga lain dalam hubungannya dengan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
9. Kerjasama antara lembaga adalah kerjasama yang diwujudkan dalam berbagai bentuk ikatan kerjasama yaitu Nota Kesepahaman (MoU), Nota Kesepakatan, dan kontrak kerjasama antara UIN Alauddin dengan mitra.

10. Nota Kesepahaman (MoU) adalah payung kerjasama UIN Alauddin Makassar dengan mitra yang rincian kegiatan/programnya dituangkan dalam dokumen kontrak kerjasama kelembagaan.
11. Kontrak kerjasama kelembagaan adalah kontrak kerjasama antara UIN Alauddin Makassar dengan Mitra untuk melakukan suatu kegiatan/program yang bentuk ruang lingkup kegiatannya serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kegiatan tersebut telah disepakati dan dituangkan dalam dokumen kontrak/perjanjian kerjasama.
12. Pihak Pertama adalah lembaga yang menyatakan atau menawarkan untuk melakukan kerjasama sesuai apa keinginan lembaga dalam hal peningkatan SDM.
13. Pihak Kedua adalah lembaga yang ditawarkan untuk meningkatkan SDM.
14. Dasar Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pelaksanaan (MoU) untuk saling menguntungkan.
15. Tujuan adalah persiapan SDM yang akan melaksanakan program dan saling menguntungkan kedua belah pihak.
16. Lingkup Pekerjaan adalah pokok-pokok program yang akan dilaksanakan dan melakukan koordinasi serta berkomunikasi mengenai kemajuan atau peningkatan sumber daya manusia.
17. Jangka waktu pelaksanaan adalah pelaksanaan program yang akan dilaksanakan sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama sampai berakhirnya peningkatan SDM dan apabila memungkinkan akan dilanjutkan kerjasama kembali sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut.
18. Kewajiban dan Tanggungjawab adalah kedua belah pihak masing melaksanakan hak dan tanggungjawab sesuai dengan tujuan kerjasama.
19. Pendanaan adalah dalam hal pendanaan apabila pihak pertama adalah menyekapati mengenai dana maka pihak kedua yang dilakukan penyediaan sumber daya manusia demikian pula sebaliknya.

20. Kewajiban adalah hak-hak yang tertuang dalam Memorandum and Standing (MoU) antara kedua belah pihak.
21. Sanksi adalah apabila dalam nota kesepahaman diantara salah satu pihak menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan praperadilan yang ditunjuk.
22. Lain-lain adalah apabila terjadi perubahan atas surat perjanjian kerjasama hanya dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
23. Penutup adalah rangkaian secara keseluruhan nota kesepahaman atau surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.

D. Rujukan

1. Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 223/U/1998 tentang Kerjasama antar Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/lembaga Lain di Luar Negeri;

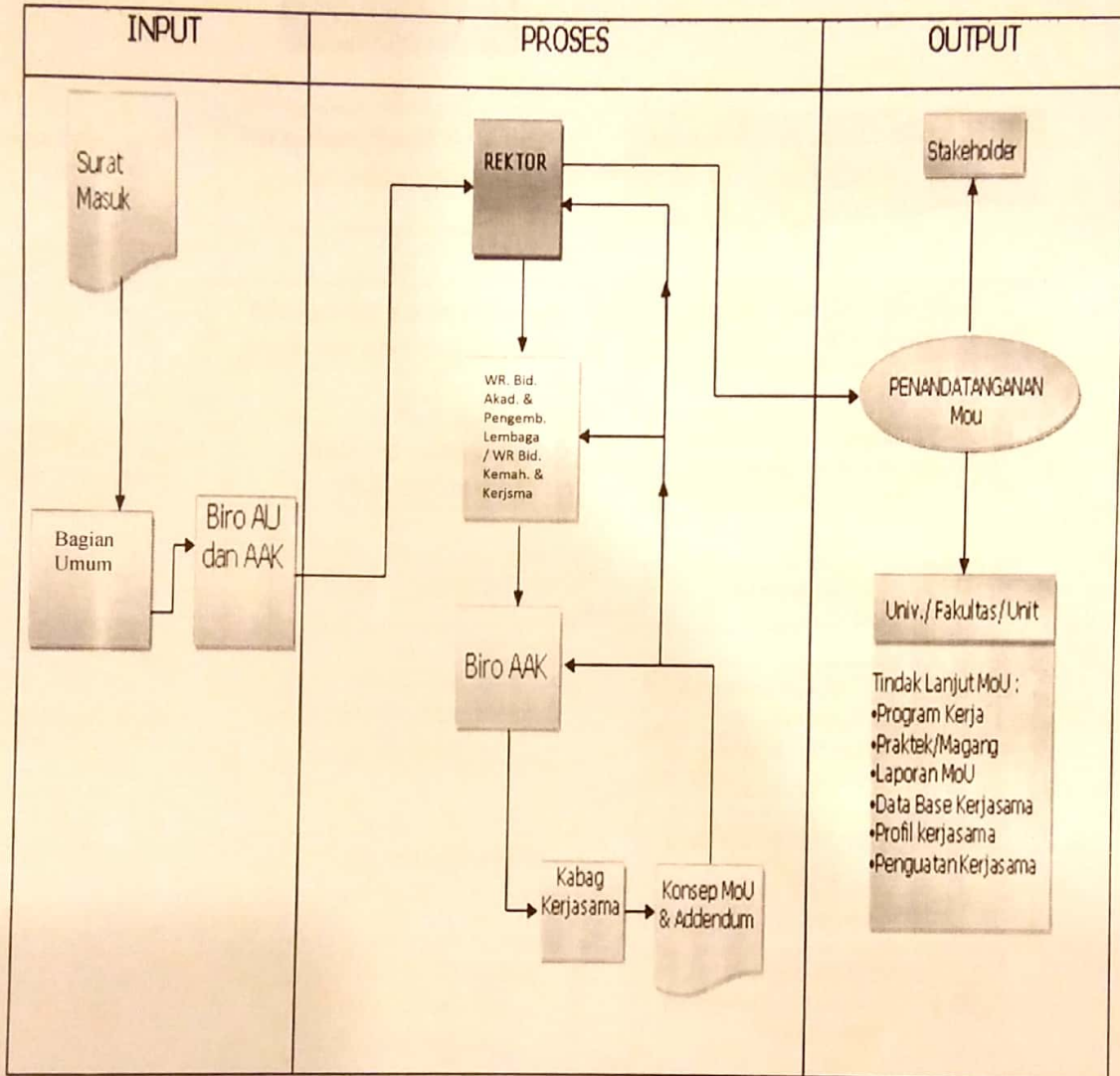
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja bagian kerjasama dan kelembagaan;

E. Pihak terkait

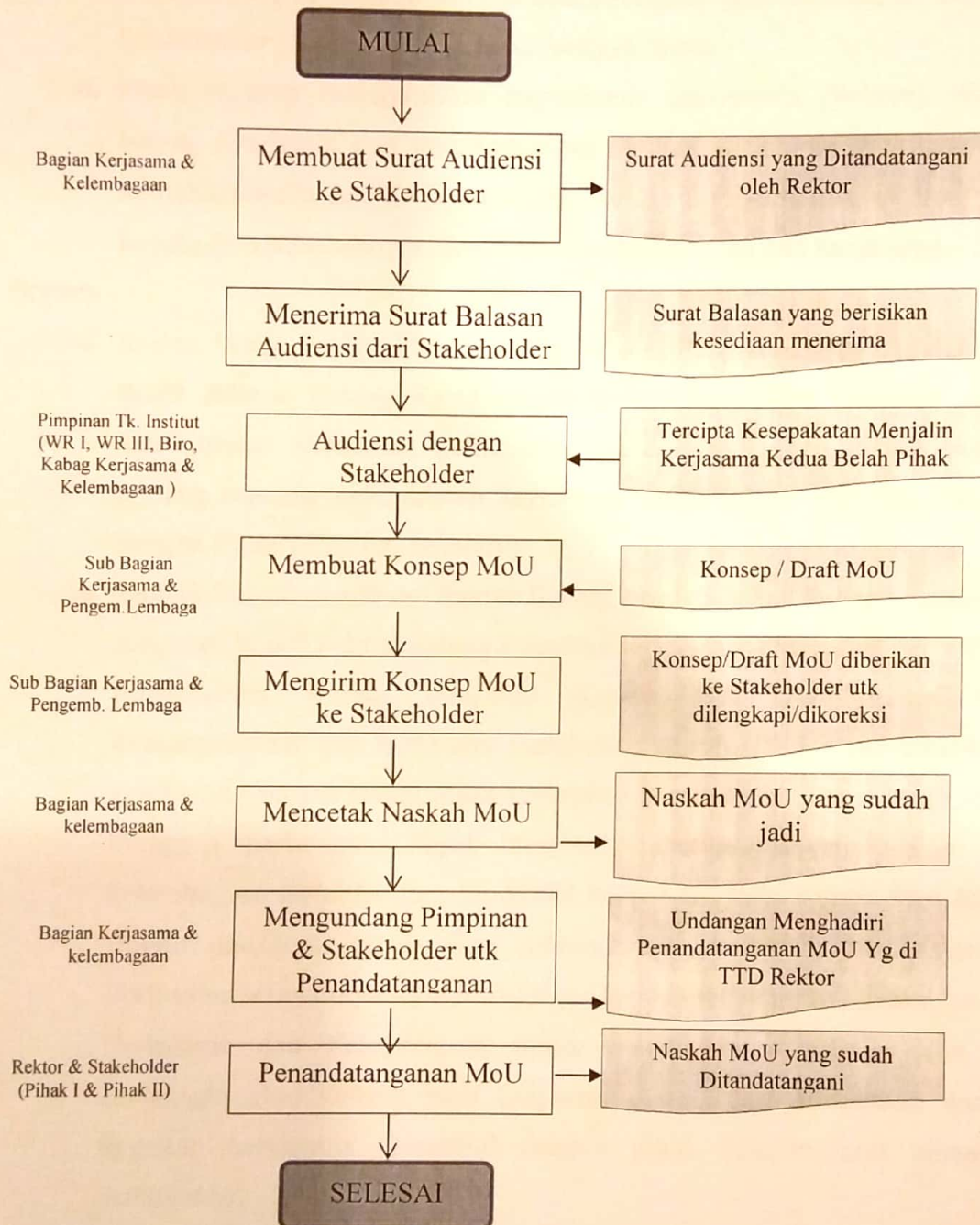
1. Pimpinan Tingkat Universitas (Rektor, Wakil Rektor I, Kepala Biro AAK)
2. Bagian Kerjasama (Kepala bagian, Kepala Sub Bagian dan Staf Administrasi)
3. Lembaga/Pusat-Pusat/Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Bagian-bagian dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar.
4. Stakeholders yang akan melakukan kerjasama.

F. Prosedur Kerja

Penyajakan Kerjasama dari *Stakeholder*



Penyajian Kerjasama ke Stakeholders



Input

- ✦ Stakeholder yang ingin melakukan kerjasama dengan pihak universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar baik di tingkat Fakultas maupun unit maka tamu (*stakeholder*) harus melapor ke security/Satpam.
- ✦ Pihak security mengarahkan kepemimpinan universitas (Rektor), Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan lembaga dan/atau Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta Kepala Biro Administrasi Umum dan/atau Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama.

Proses

- ✦ Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, dan/atau Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama bersama Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama melakukan negosiasi tentang rencana pelaksanaan kerjasama antara pihak UIN Alauddin Makassar dengan Pihak Tamu (*stakeholder*)
- ✦ Setelah Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga dan/atau Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta Kepala Biro Administrasi Umum dan/atau Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama melakukan koordinasi dan pembicaraan tentang gambaran rencana pelaksanaan kerjasama antara kedua belah pihak, dan jika itu dianggap perlu atau dapat memberi dukungan dalam proses penguatan kelembagaan maka Rektor dan Wakil Rektor dan/atau Kepala Biro Administrasi Umum dan/atau Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama selanjutnya mengintruksikan kepada pihak terkait dalam hal ini Bagian Kerjasama dan Kelembagaan untuk melakukan koordinasi dan membuat rancangan atau konsep MoU (payung hukum) dan Addendum dari rencana kegiatan kerjasama dimaksud dengan pihak Fakultas/unit berserta pihak *stakeholder*.

- ✦ Bagian Kerjasama dan Kelembagaan mengadakan koordinasi dengan pihak Fakultas/Unit berserta pihak *stakeholder* untuk membahas dan membicarakan serta membuat addendum dari rencana kerjasama yang akan dilakukan.
- ✦ Apabila Bagian Kerjasama dan Kelembagaan sudah melakukan koordinasi dan membahas serta membuat rancangan addendum dengan pihak Fakultas/Unit berserta pihak *stakeholder*, selanjutnya masing-masing pihak menyampaikan kepada pimpinannya untuk mendapatkan petunjuk serta persetujuan dari konsep yang telah dibuat bersama.
- ✦ Apabila masing-masing pihak pimpinan menyetujui dan menganggap sudah final untuk di laksanakan kerjasama, maka kedua balah pihak mengagendakan (menentukan waktu/hari dan tanggal pelaksanaan penandatanganan MoU)
- ✦ Apabila Naskah MoU sudah ditandatangani maka masing-masing pihak akan mendapatkan 1 rangkap naskah asli Memorandum Of Understanding (MoU)

Tindak Lanjut

Fakultas atau Unit kerja dan Stakeholder terkait dipersilahkan untuk menindak lanjuti dengan merancang dan menyusun program kegiatan sebagaimana tercantum dalam addendum MoU.

TIM PENYUSUN

Ketua : Mutmainah Asmawaty, S.Ag., M Si.

Sekretaris : Drs. Jaynuddin

Anggota : Ismi Sabariah, S.A.P

Suarni, S.Pd

Suryansah, S.E

Haslindah, S.Ag

Nur Aliyah Nur, S.Pd.I., M.Pd

Rizki Alafi Mathar, S.Kom

Abd. Gafur, S.Sos

**TEKNIK PENYUSUNAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(NOTA KESEPAHAMAN)**

1. Bentuk Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman pada umumnya adalah terdiri dari:
 - a. Judul
 - b. Pembukaan
 - c. Hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat penandatanganan menunjukkan saat terjadinya kesepakatan dibuat
2. Judul
 - a. Judul memuat instansi para pihak, nomor, tahun, dan nama MoU atau Nota Kesepakatan
 - b. Nama dibuat secara singkat dan mencerminkan isi kesepakatan.
 - c. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda cara
3. Pembukaan
Pembukaan terdiri dari:
 - a. Pencantuman hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat penandatanganan.
 - b. Jabatan para pihak
 - c. Konsiderans atau pertimbangan
4. Hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat penandatanganan menunjukkan saat terjadinya kesepakatan dibuat.
5. Jabatan para pihak:
 - a. Menggambarkan kedudukan dan kewenangan bertindak atas nama instansi.
 - b. Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari masing-masing instansi.
6. Konsiderans atau pertimbangan:
 - a. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan MoU atau Nota Kesepahaman.
 - b. Konsiderans diawali dengan kalimat "Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut".
 - c. Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.

- d. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

7. Batang Tubuh

- a. Batang tubuh memuat semua substansi dan dirumuskan dalam pasal-pasal.
- b. Sebelum pasal didahului kalimat "PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menuangkan pokok-pokok pikiran dalam Memorandum of Understanding (atau Nota Kesepahaman) tersebut di atas, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :"

8. Pada umumnya substansi MoU atau Nota Kesepahaman memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Maksud atau Tujuan,
- b. Ruang Lingkup Kegiatan,
- c. Realisasi Kegiatan,
- d. Jangka Waktu,
- e. Biaya Penyelenggaraan Kegiatan

9. Maksud atau tujuan mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan.

10. Ruang lingkup kegiatan memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.

11. Realisasi kegiatan merupakan pelaksanaan dan rincian kegiatan dari MoU atau Nota Kesepahaman.

12. Jangka waktu menunjukkan masa berlakunya MoU atau Nota Kesepahaman dan jangka waktu dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

13. Biaya penyelenggaraan kegiatan:

- a. Biaya merupakan beban yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan.
- b. Biaya dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.

14. Penutup, terdiri dari:
 - a. Aturan Peralihan
 - b. Keabsahan MoU atau Nota Kesepakatan
 - c. Rumusan Itikad Baik
 - d. Penandatanganan
15. Aturan Peralihan memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
16. Keabsahan MoU menunjukkan agar MoU memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak diatas materai yang cukup.
17. Rumusan itikad baik merupakan penutup MoU atau Nota Kesepahaman yang dirumuskan dengan kalimat "Demikian Memorandum (atau Nota Kesepahaman) ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak".
18. Penandatanganan MoU atau Nota Kesepahaman:
 - a. Dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital
 - b. Posisi PIHAK PERTAMA di bagian kanan bawah sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kiri bawah dari naskah.
 - c. Nama penandatanganan ditulis lengkap tanpa gelar dan pangkat/NIP.
19. Naskah MoU dibuat dengan Rangkap 2 dan bermaterai untuk diberikan kepada kedua belah pihak.

**PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA UIN ALAUDDIN MAKASSAR
DENGAN BERBAGAI LEMBAGA**

**BAB I
KETENTUAN-KETENTUAN DASAR**

Pasal 1

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman Teknis kerjasama adalah panduan yang berisi kaidah, norma dan nilai yang bersifat mengikat bagi civitas akademika dalam pelaksanaan kerjasama berbagai pihak.
1. Kemitraan adalah pola hubungan yang sejajar dalam upaya pengembangan jaringan kerja (net working) atas dasar kesepahaman antara UIN dan/atau lembaga-lembaga yang berada di lingkungan UIN Alauddin dengan lembaga-lembaga lain dalam hubungannya dengan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Lembaga-lembaga yang berada di lingkungan UIN Alauddin Makassar adalah lembaga struktural dan/atau lembaga non struktural yang berfungsi sebagai lembaga penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang status dan keberadaannya diakui dan/atau disahkan oleh Rektor UIN Alauddin Makassar.
3. Lembaga-lembaga lain adalah instansi yang dianggap memiliki kesamaan visi dan komitmen terhadap pengembangan dan aplikasi ilmu serta pengabdian kepada masyarakat baik instansi pemerintahan, swasta maupun perguruan tinggi, dalam dan luar negeri.
4. Jenis kerjasama adalah bidang-bidang yang menjadi ruang lingkup kerjasama yang bertitik tolak pada tri dharma perguruan tinggi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan didasarkan atas sifat kegiatan dan kekhususan tujuannya.
5. Sumber Daya Pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan dimanfaatkan oleh civitas akademika, masyarakat dan pemerintah baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

6. Rektor adalah pemimpin yang tertinggi ditingkat Universitas sebagai pejabat struktural yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Dekan adalah pimpinan tertinggi di tingkat fakultas yang mempunyai kewenangan untuk merencanakan, menyelenggarakan, mengelola, dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi pendidikan.
8. Ketua jurusan adalah pejabat struktural yang bertanggungjawab terhadap dekan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan suatu program studi
9. Ketua Lembaga, Kepala Pusat dan/atau Kepala unit adalah pejabat struktural yang bertanggungjawab terhadap Rektor atas tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan bidang garapannya.
10. Kepala Lembaga Non-struktural adalah pejabat yang mempunyai kewenangan otonom terbatas pada bidang tertentu yang fungsinya sebagai buffer of institution (lembaga penunjang) Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB II

HAKIKAT DAN TUJUAN

Pasal 2

HAKIKAT

Hakikat pelaksanaan kerjasama antara UIN Alauddin Makassar dan/atau lembaga-lembaga yang berada di lingkungan UIN Alauddin Makassar adalah sebagai upaya pengembangan jaringan kerja (net working) dengan berbagai institusi pemerintahan maupun swasta, dalam dan luar negeri, dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Tujuan

Adapun tujuan penyelenggaraan kerjasama antar UIN Alauddin Makassar dan/atau lembaga-lembaga yang berada di lingkungan UIN Alaudin Makassar adalah:

1. Mengoptimalkan pengembangan ilmu-ilmu Islam dan ilmu-ilmu terkait lainnya dalam kerangka pengabdian kepada masyarakat.
2. Mengoptimalkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi UIN Alauddin dalam konteks keilmuan, keislaman, kemasyarakatan dan kebangsaan.
3. Mengembangkan keahlian dan profesi civitas akademika melalui aplikasi ilmu dalam kehidupan praktis.
4. Menggali sumber-sumber pendanaan bagi kesejateraan lembaga melalui ikatan kerjasama yang saling menguntungkan antara UIN Alauddin dan/atau lembaga-lembaga yang berada di lingkungan UIN Alauddin Makassar dengan lembaga-lembaga lain.

BAB III

DASAR DAN SASARAN

Pasal 4

Dasar

Pelaksanaan kerjasama antara UIN Alauddin Makassar dan/atau lembaga lembaga yang berada di lingkungan UIN Alauddin Makassar berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keppres Nomor: 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN;
4. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 289 Tahun 1993 Jo Nomor: 202 B Tahun 1998 tentang pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor: 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pembayaran atas Beban Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;

Pasal 5

Sasaran

Sasaran pelaksanaan kerjasama antara UIN Alauddin Makassar dan/atau lembaga lembaga yang berada di lingkungan UIN Alauddin Makassar adalah :

1. Terjalannya hubungan yang harmonis melalui kegiatan-kegiatan yang saling membesarkan dan saling menguntungkan antara UIN Alauddin dan/atau lembaga-lembaga yang berada di lingkungan UIN Alauddin dengan lembaga-lembaga lain.
2. Terwujudnya wadah atau media pengembangan keahlian dan profesi civitas akademika melalui aplikasi ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu terkait lainnya dalam kehidupan praktis
3. Terbinanya jaringan kerjasama (net working) dalam mengoptimalkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi UIN Alauddin Makassar baik dalam konteks keilmuan, ke-Islaman, kemasyarakatan maupun kebangsaan.
4. Tergalinya sumber-sumber potensi pendanaan bagi pengembangan mutu akademik dan peningkatan kesejahteraan lembaga.

BAB IV

Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup kerjasama dengan berbagai lembaga meliputi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu:

1. Pendidikan;
2. Penelitian dan;
3. Pengabdian kepada Masyarakat
4. Perlindungan Hukum
5. Kesejahteraan sosial
6. Peningkatan ekonomi kerakyatan
7. Penggalangan dana dan bantuan pihak ketiga

Pasal 7

Pendidikan

1. Kerjasama dibidang pendidikan adalah kesepakatan dan/atau kesepahaman yang diikat oleh suatu kontrak perjanjian antara UIN Alauddin Makassar dengan institusi lain dalam bidang penyelenggaraan, pengelolaan, pembinaan dan/atau pengembangan pendidikan ilmu-ilmu agama Islam dan/atau ilmu-ilmu terkait lainnya.
2. Kerjasama dalam bidang pendidikan meliputi; (a) pendidikan dan pelatihan, (b) penyelenggaraan dan pembinaan program studi, (c) pertukaran dosen dan mahasiswa, (d) pembinaan dan pengembangan ilmu-ilmu terapan, (5) alih atau transper pengetahuan dan keterampilan pada bidang-bidang tertentu, dan kegiatan kerjasama pendidikan lainnya yang dianggap relevan dengan ruang lingkup di bidang pendidikan.

Pasal 8

Penelitian

1. Kerjasama di bidang Penelitian adalah kesepakatan atau kesepahaman yang diikat oleh suatu kontrak perjanjian antara UIN Alauddin Makassar dengan institusi lain dalam bidang penelitian ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu terkait lainnya yang berhubungan dengan pengembangan dan pemberdayaan pranata sosial keagamaan dalam dinamika pembangunan.
2. Kerjasama dibidang penelitian diantaranya meliputi(1) pengembangan dan perbadayaan prnata social keagamaan, (2) penelitian dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman, (3) kajian agama dalam dinamika sosial politik, (4) kajian agama dalam hubungannya dengan pengembangan dan pemberdayaan ekonomim masyarakat, (5) kajian agama dalam hubungannya dinamika peubahan sosial dan kegiatan-kegiatan kerjasama penelitian lainnya yang dianggap relevan dan ruang lingkup di bidang pendidikan.

Pasal 9

Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat adalah kesepakatan dan/atau kesepahaman yang diikat oleh suatu kontrak perjanjian antara UIN Alauddin Makassar dengan institusi lainnya melalui penerapan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, ilmu kesehatan dan seni sebagai wujud kepedulian bersama dalam rangka pengembangan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Kerjasama dibidang pengabdian kepada masyarakat diantaranya: (1) pembinaan kampus lingkungan (2) desa atau daerah binaan, (3) pembinaan infra dan suprastruktur sosial kegamaan, (4) pemberdayaan masyarakat, (5) bimbingan dan penyuluhan agama, dan kegiatan-kegiatan kerjasama pengabdian kepada masyarakat lainnya yang dianggap relevan dengan ruang lingkup di bidang pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV

ATURAN KERJASAMA

Pasal 10

Kerjasama antara UIN Alauddin Makassar dan/atau lembaga-lembaga yang berada di lingkungan UIN Alauddin Makassar menggunakan mekanisme sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerjasama diupayakan semaksimal mungkin dengan mempertimbangkan keterlibatan civitas akademika serta proporsional dan professional
2. Pelaksanaan kerjasama diupayakan semaksimal mungkin guna meningkatkan kesejahteraan lembaga dan civitas akademika
3. Penanggungjawab pelaksana kerjasama bertanggungjawab sepenuhnya terhadap proses dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan memberikan tembusan laporan kepada rektor.
4. Dalam hal pelaksanaan kerjasama, lembaga yang berhak mendapatkan santunan dari hasil kerjasama dimaksud baik berupa dana dan/atau barang.
5. Ketentuan mengenai besarnya dana atau barang yang didapat oleh lembaga disesuaikan dengan bobot kegiatan dan kesepakatan pihak terkait

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya pedoman teknis pelaksanaan kerjasama ini, maka ketentuan lainnya yang bertentangan dengan pedoman teknis kerjasama dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman teknis pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri

Pasal 14

Pedoman teknis pelaksanaan kerjasama antara UIN Alauddin Makassar dan/atau lembaga lembaga yang berada di lingkungan UIN Alauddin Makassar dengan lembaga-lembaga lain yang berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 15 Oktober 2013

Rektor,

Prof. Dr. H. A. QADIR GASSING, HT., MS
NIP. 19520503 197903 1 002